



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 4/HK.03.1/1810/4/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan adanya perubahan personil penanggungjawab, maka perlu ditetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dengan

personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
  - a. organisasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. koleksi dokumen hukum;
  - d. teknis pengelolaan;
  - e. sarana prasarana;
  - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
  - a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - b. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
  - c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
  - d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berupa :
    - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
    - (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
    - (3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
    - (4) Surat Edaran;
    - (5) Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
    - (6) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor

3/HK.03.1-Kpt/1810/Kab/VII/2020 tentang  
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut  
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan  
Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 4/HK.03.1/1810/4/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PRINGSEWU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

| NO | NAMA                        | JABATAN                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1  | SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd  | Ketua KPU<br>Kabupaten Pringsewu      | Ketua                  |
| 2  | SAIFUDIN, S.H.I             | Anggota KPU<br>Kabupaten Pringsewu    | Anggota                |
| 3  | IMAM BUKHORI, S.H           | Anggota KPU<br>Kabupaten Pringsewu    | Anggota                |
| 4  | JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos | Anggota KPU<br>Kabupaten Pringsewu    | Anggota                |
| 5  | SULAIMAN, S.Pd., M.Pd       | Anggota KPU<br>Kabupaten Pringsewu    | Anggota                |
| 6  | ARI MULANDO, S.STP., M.H    | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Pringsewu | Penanggung<br>Jawab    |

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 4/HK.03.1/1810/4/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PRINGSEWU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

| NO | NAMA                         | JABATAN                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                |
|----|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | LOLA OKTAVIONA, S.H., M.H    | Sub Koordinator<br>Hukum           | Pimpinan Redaksi                      |
| 2  | R. ISMAIL AS'AD, S.IP., M.IP | Sub Koordinator<br>Teknis & Hupmas | Wakil Pimpinan<br>Redaksi             |
| 3  | NURUDIN, S.E                 | Kepala Subbagian<br>Program & Data | Sekretaris Redaksi                    |
| 4  | ALICE ALMA MARIANA, S.I.Kom  | Staf Subbagian<br>Hukum            | Redaksi Produk<br>Hukum<br>Admin JDIH |
| 5  | KHOIRUL ANWAR, S.E           | Staf Subbagian<br>Teknis           | Desain Grafis                         |

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Sekretaris,

Ari Mulando

